

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1162/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY
2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA POST
DOCTORAL RESEARCHER DARI LUAR NEGERI**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang, telah dilakukan seleksi Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang pada berbagai skema;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan penerima hibah dana Equity Universitas Negeri Semarang 2025-2026 skema *Post Doctoral Researcher* dari Luar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Post Doctoral Researcher* dari Luar Negeri;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 144 Tahun 2025 tentang Panduan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA POST DOCTORAL RESEARCHER DARI LUAR NEGERI.**

KESATU : Menetapkan Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Post Doctoral Researcher* dari Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Penerima Pelaksana Aktivitas Pengembangan Staf Equity 2025-2026 Universitas Negeri Semarang Skema *Post Doctoral Researcher* dari Luar Negeri dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG NOMOR T/1162/UN37/HK.02/2025
TENTANG PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS
PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA POST
DOCTORAL RESEARCHER DARI LUAR NEGERI

DAFTAR NAMA PENERIMA PELAKSANA AKTIVITAS PENGEMBANGAN STAF EQUITY 2025-2026
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SKEMA POST DOCTORAL RESEARCHER DARI LUAR NEGERI

No.	Nama PIC	Nama Mitra	Instansi Mitra	Judul Aktivitas	Equity DAPT UNNES (Rp)
1.	Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D.	Feng Zhao, Ph.D.	Flinders University, Australia & Central South University, China	Postdoctoral Research Program Unnes-Equity 2026: Narcissism and Culture	200.000.000
2.	Dr. Maylia Pramono Sari, S.E., M.Si., Akt.	Dr. Zarina Zakaria	Universiti Malaya, Malaysia	Sustainable Development Goals Disclosure (SDGsD) in Indonesia Higher Education Institutions (HEIs): Insights from Legitimacy Theory	200.000.000
3.	Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.	Dr. Bhanu Prakash Nunna	RV University, India	Human Trafficking as a Transnational Crime: A Comparative Analysis of Law Enforcement in Indonesia and India	200.000.000

4.	Prof. Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.(Epid.)	Asst. Prof. Dr. Soontaree Suratana	School of Health Science, Mae Fah Luang University, Thailand	Postdoctoral Research Program 2026: Comparative Effectiveness of Reproductive Health Education Programs for Adolescents in Indonesia and Thailand	200.000.000
----	--	---------------------------------------	---	---	-------------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001